BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menjalankan kegiatan riset, diperlukan data dan informasi yang relevan yang berkaitan dengan isu yang tengah diselidiki. Karena itu,, adanya penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti untuk memperoleh informasi tersebut. Berikut merupakan beberapa rangkuman jurnal dari penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya

Pertama yang berjudul "*Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi"* , jurnal ini disusun oleh (Zoelva, 2013). Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai Tugas yang diamanatkan oleh Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi adalah memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah dilakukan dengan integritas dan kesetaraan. Namun, dalam realitasnya, muncul sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, termasuk isu terkait peraturan, penyelenggaraan, serta penegakan hukum. Bahkan Mahkamah. Konstitusi sendiri menghadapi tantangan dan rintangan dalam menangani perselisihan terkait pemilihan kepala daerah. Setelah konstitusi mengalami perubahan, terjadi juga transformasi dalam sistem pemilihan umum dengan memberikan wewenang kepada lembaga yudikatif untuk mengatasi perbedaan pendapat yang timbul dari hasil pemilu, dalam konteks pemilihan legislatif ataupun eksekutif. Mahkamah Konstitusi diberi tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait hasil Pemilu guna posisi seperti anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan presiden dan wakil presiden. Perluasan kewenangan ini menandakan bahwa selain berperan sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab ganda, yaitu memastikan pemenuhan konstitusi dan juga menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Hal ini menegaskan pentingnya peran lembaga ini dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilukada.

Mahkamah Konstitusi atau MK juga berfungsi untuk pelindung demokrasi (the guardian of democracy). Dalam perannya ini, Mahkamah Konstitusi

memegang kewenangan sebagai instansi peradilan akhir dalam menyelesaikan konflik terkait pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Pemilihan kepala daerah telah menjadi bagian integral dari proses pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Konstitusi 1945, dan hanya sengketa pemilu yang termasuk dalam cakupan wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, diharapkan Mahkamah Konstitusi mampu mengemban tugasnya dengan lebih efektif dalam mengatasi sengketa-sengketa terkait pemilihan kepala daerah. Agar wewenang ini dapat dijalankan secara maksimal, MK perlu mempunyai serta merencanakan pendukung yang mencukupi bagian semua golongan yang terlibat. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian masalah sengketa pemilihan kepala daerah yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan penelitian lain yang mungkin memiliki fokus yang berbeda.

Kedua yang berjudul "*Pola Penyelesaian Sengketa Pilkada Oleh Panitia Penyelenggara Pemilu*", jurnal penelitian tersebut ditulis oleh (Januar, 2016), Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh. Dalam jurnal penelitian ini, dibahas Peran serta kepentingan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam menjalankan tugas pengawasan, serta mekanisme yang diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pengawasan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pemilihan raya, dengan tujuan agar pemilihan raya berlangsung secara bebas, adil, dan rahasia. Langkah-langkah dalam mengatasi konflik dan proses penyelesaiannya dimulai dengan Panwaslu mengidentifikasi jenis konflik yang terjadi berdasarkan laporan yang diterima. Setelah itu, tim yang terdiri dari Koordinator penyelesaian konflik dan anggota lain dari Panwaslu akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua dokumen yang terkait dengan laporan tersebut, dan proses ini akan diselesaikan dalam waktu 3 hari. Konflik memiliki berbagai opsi penyelesaian, termasuk melalui jalur formal seperti pengadilan yang diakui oleh negara, atau melalui jalur non-formal yang meskipun tidak resmi tetapi tetap diakui oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ada beragam mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik Pilkada, dan Panwaslu berperan penting dalam mengawasi dan mengarahkan proses penyelesaiannya. (Eman Suparman, 2021).

Di samping Mahkamah sebagai institusi resmi untuk menangani sengketa, terdapat lembaga alternatif yang bersifat informal, yaitu lembaga mahkamah adat yang merujuk pada norma-norma dan tradisi lokal. Lembaga mahkamah adat memiliki lingkup tugas yang tidak hanya terbatas pada penyelesaian damai, melainkan juga mencakup kewenangan untuk memutuskan beragam jenis konflik dalam berbagai konteks. (Hadikusuma, 1992). Proses penyelesaian konflik dalam lembaga mahkamah adat didasarkan pada tiga asas kerja, yaitu asas rukun, patut, dan keselarasan (Koesnoe, 1974). Di sisi lain, otoritas hukum yang dimiliki oleh panitia pengawasan sebagai entitas resmi yang diatur oleh perundang-undangan terlihat nyata dalam keputusan akhir yang diambil dalam mengatasi perselisihan pemilihan umum. Keputusan akhir yang berasal dari panitia pengawasan akan memiliki ikatan hukum yang mengikat semua pihak, karena harus diterapkan oleh pelaksana pemilihan. Jika terdapat pihak yang menolak atau tidak mematuhi keputusan pengawasan tersebut, secara legalitas dianggap tidak sah. Panitia pengawasan pemilihan memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan kerja sama dengan kepolisian apabila terdapat individu atau kelompok yang tidak mengindahkan institusi yang beroperasi sesuai dengan peraturan hukum. Perbedaan dalam pembahasan ini dengan penelitian yang dimaksud adalah penekanannya pada penyelesaian konflik yang dilakukan oleh panitia penyelenggara Pemilu, baik melalui lembaga formal maupun lembaga adat, sebagai alternatif dalam menangani masalah konflik yang terjadi selama Pemilu.

Ketiga , penelitian ini berjudul "*Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan",* yang ditulis oleh (Aermadepa, 2019), Secara keseluruhan, penyelesaian konflik memiliki opsi dua, yakni melalui litigasi (melalui proses persidangan di pengadilan) atau melalui jalur non-litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Jalur litigasi memiliki sifat yang lebih formal dan sangat teknis, karena melibatkan prosedur persidangan yang kaku dan terperinci. Di sisi lain, jalur non-litigasi atau APS merupakan solusi penyelesaian perselisihan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. APS adalah sebuah sistem penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat melalui metode yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Jenis-jenis penyelesaian perselisihan dalam APS melibatkan

konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli, dan dilakukan di luar lingkup pengadilan. Penting untuk menegakkan hukum pemilu dengan tegas agar mencapai pemilu yang demokratis dan adil. Dengan ketersediaan berbagai alternatif penyelesaian sengketa, termasuk ADR, diharapkan proses pemecahan konflik dapat berjalan lebih efisien dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam situasi tersebut.

Penyelesaian konflik dalam konteks Pemilu, baik yang terkait dengan jalannya proses maupun hasilnya, merupakan aspek yang tak terpisahkan dari pelaksanaan hukum Pemilu. Oleh karena itu, penting bagi undang-undang Pemilu untuk memberikan perhatian khusus pada penyelesaian sengketa proses Pemilu. Sebagaimana diungkapkan oleh "Kemitraan," Tidak hanya kelancaran proses pemungutan suara, tetapi juga penyelesaian konflik yang mungkin timbul, memainkan peranan penting dalam menentukan suksesnya pelaksanaan Pemilu. Isu mengenai penyelesaian konflik Pemilu di Indonesia telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan, terutama sejak Pemilu 2004. Guna mengatasi tantangan ini, Bawaslu perlu terus memperkuat struktur organisasi untuk memastikan efisiensi dalam menangani penyelesaian konflik, dan meningkatkan kemampuan Badan Pengawas Pemilu di level provinsi, kabupaten atau kota sebagai pihak yang memediasi serta mengambil keputusan. Penyelesaian konflik Transformasi pemilihan umum yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengatasi potensi konflik antar kelompok yang bisa memicu tindakan kekerasan. Keputusan yang tertunda atau salah dalam menangani konflik dan Kekerasan tersebut memiliki potensi untuk merusak kesatuan bangsa dan menghambat kemajuan nasional, sebab konflik sering kali berakar dari variasi yang timbul dari keberagaman masyarakat.

Keempat, penelitian ini berjudul "*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 di Kota Probolinggo"* ditulis oleh (Ninilouw, 2021), Penelitian ini menguraikan Mekanisme penyelesaian konflik dalam tahapan Langkah-langkah yang diimplementasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan proses Pemilihan Umum (Pemilu) bertujuan untuk mengatasi sengketa yang mungkin timbul selama waktu Pemilu. Sejak awal berdirinya pada tanggal 14 Agustus 2018, Bawaslu

Kota Probolinggo sudah menghadapi beragam tuduhan pelanggaran yang berasal dari hasil pengawasan pemilu dan laporan yang diajukan oleh masyarakat. Selain itu, mereka juga telah berperan dalam menangani permintaan penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan pemilu tahun 2019. Klasifikasi pelanggaran yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kota Probolinggo. dan timnya bisa dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi, yakni tuduhan pelanggaran administratif, tuduhan pelanggaran tindak pidana pemilu, serta penanganan sengketa proses. Pembahasan yaitu memiliki persamaan dengan penelitian ini, dimana penelitian keduanya sama mengangkat permasalahan yang diteliti.

Kelima, Penelitian ini berjudul "*Eksistensi dan Intergritas Bawaslu Dalam Penangan Sengketa Pemilu"* ditulis oleh (Ja'far, 2018), Kajian ini menjelaskan tentang Deskripsi mengenai peran pengawas pemilu yang tercantum dalam Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu. Pemilu sebagai mekanisme yang benar-benar demokratis dirancang untuk mengubah sifat masyarakat yang berkonflik menjadi arena politik yang berdaya saing dan berdaya. dan pemilihan umum yang berkualitas. Mengenai tanggung jawab pengawasan pemilu, terdapat pembagian tugas pengawasan yang bisa dijelaskan sebagai berikut: Bawaslu memiliki peran dalam mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu. Sementara itu, Panwaslu tingkat provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu. Panwaslu di tingkat kota memiliki tanggung jawab mengawasi jalannya pilkada di wilayah kabupaten atau kota. Panwaslu di tingkat kabupaten bertugas mengawasi proses pilkada di tingkat kecamatan. Terakhir, Panwaslu Lapangan memiliki peran dalam mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pilkada di tingkat desa atau kelurahan pada saat ini, pemantau pilkada eksternal mengawasi pelaksanaan pilkada di luar negeri. Berbeda dengan penelitian saya yang penelitian yang saya lakukan terfokus pada koloni pimpinan Bawaslu, penelitian ini berbeda dalam hal pengelolaan keutuhan dan keberlangsungan Bawaslu.

Keenam Penelitian ini berjudul "*BENTUK RESOLUSI KONFLIK DALAM PILKADA Kasus Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara"* ditulis oleh (DARMAWAN, 2013). Penelitian ini mengulas tentang Permasalahan yang muncul dalam sengketa Pilkada di Kota Yogyakarta dan Pilkada Kabupaten

Jepara mempunyai kesamaan yang menarik. Yang pertama, di keduanya mengalami tertundanya Karena hanya terdapat satu pasang calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. selanjutnya, dalam kedua wilayah tersebut, pejabat petahana yang sedang menjabat dianggap memiliki posisi yang kuat oleh calon-calon lainnya atau partai politik. Ketiga, incumbents dalam keduanya berhasil meraih kemenangan dalam Pilkada yang diadakan kembali. Selanjutnya, pada waktu Pilkada berlangsung, partai politik yang berhadapan dengan calon petahana menerapkan taktik politik untuk menggagalkan jadwal Pilkada dan melakukan penggabungan dengan pasangan calon yang mereka dukung. Dengan kata lain, akar penyebab konflik dalam Pilkada Yogyakarta tahun 2006 adalah evaluasi terhadap kekuatan petahana Walikota. Keadaan ini hampir mirip dengan situasi di Kabupaten Jepara, di mana faktor pendorong konflik adalah pandangan partai politik setempat bahwa calon petahana, Hendro Martojo, memiliki posisi politik yang cukup kuat. Dalam hal ini memiliki perbedaan permasalahan yang dibahas tentang bentuk resolusinya bukan tentang penyelesaian.

Ketujuh, Penelitian ini berjudul "*PELANGGARAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR*" ditulis oleh (Erwinsyahbana, 2017), Penelitian ini membahas tentang Penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Sumatera Utara masih mengalami tantangan yang beragam. Kemungkinan terjadinya situasi ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, dan salah satunya adalah kekurangan pemahaman dari pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan. tentang berbagai peraturan yang berlaku dalam konteks pemilihan umum. Sebagai ilustrasi, Contoh pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh Panitia Pengawas di Kabupaten Toba Samosir bisa diberikan sebagai ilustrasi. Peristiwa ini berawal dari tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menyetujui Monang Sitorus dan Chrissie Sagita Hutahean sebagai Pasangan Calon independen dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Toba Samosir. Keputusan ini diambil karena mereka tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, kondisi ini memicu konflik dalam Pilkada. Setelah menyelidiki perselisihan tersebut, Panitia Pengawas Kabupaten Toba Samosir dengan sendirinya memutuskan untuk mengakui Monang Sitorus dan Chrissie Sagita Hutahean sebagai pasangan calon resmi dalam Pilkada Kabupaten Toba Samosir. Akibat dampak dari situasi tersebut, Panitia Pengawas Kabupaten Toba Samosir diajukan laporan kepada (DKPP-RI) atas Dugaan pelanggaran prinsip-prinsip etika dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dalam hal ini berbeda dengan penelitian yang diambil tampak dari pembahasan fokusnya menjawab panwas yang teribat sengketa. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus kepada sengketa calon pilkada.

Kedelapan penelitian ini berjudul "*Upaya Hukum Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi syarat (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018)*" ditulis oleh (Pratiwi, 2019), Penelitian ini menjelaskan tentang Pernyataan resmi dari Menurut keterangan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai jumlah calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, sebanyak 514 pasangan calon telah resmi diumumkan sebagai peserta Pilkada, dengan 69 Beberapa di antaranya adalah pasangan calon yang mengajukan diri secara independen. Dari keseluruhan calon kepala daerah yang memilih jalur independen, terdapat lima orang yang mendaftar sebagai calon potensial untuk jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat kepada KPU. tetapi, sayangnya, kelima calon ini tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hasil dari keputusan KPU Langkat menyebabkan hanya terdapat dua pasangan calon yang berhasil lolos untuk menjadi calon Bupati/Wakil Bupati pada Pilkada 2018. Kedua pasangan tersebut dibawa oleh parpol. Di sisi lain, semua dari lima pasangan calon yang berasal dari jalur perseorangan tidak berhasil memenuhi persyaratan. Dari kelima pasangan calon independen ini, tiga diantaranya tidak menyetujui keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Langkat yang mengindikasikan bahwa mereka tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sebagai tanggapan terhadap keputusan tersebut, mereka mengambil langkah hukum. Penelitian ini mempunyai

kesamaan dengan riset yang dijalankan oleh peneliti lain, yang juga membahas tentang konflik dalam Pilkada jalur perseorangan.

Kesembilan, penelitian terdahulu berjudul "*Konflik Pemilu Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontentasi Elektolar di Kabupaten Lebak"* yang ditulis oleh (Mahpudin, 2020), Pada tahun 2018, terjadi Perselisihan dan ketegangan muncul antara calon independen dan instansi penyelenggara Pemilu dalam kompetisi Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Lebak. Ketegangan ini timbul dari rasa tidak puas pasangan calon independen, yaitu Cecep Sumarno - Didin Saprudin, terhadap tindakan KPU Kabupaten Lebak yang menolak menerima dokumen pendaftaran mereka sebagai calon kandidat. Terdapat penolakan bermula dari ketidakcukupan dukungan minimal yang diperlukan. Untuk menyelesaikan pertikaian ini, digunakan metode adjudikasi sebagai upaya penyelesaian konflik. Pendekatan adjudikasi diputuskan karena pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tidak mampu mencapai kata sepakat melalui forum musyawarah yang diadakan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Lebak berperan sebagai lembaga peradilan dalam proses mekanisme adjudikasi. Hal ini disebabkan oleh keberlanjutan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menangani penyelesaian konflik yang terkait dengan proses pemilihan, termasuk dalam konteks Pilkada. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengatasi permasalahan perselisihan dalam konteks Pilkada melalui jalur perseorangan, yang sedang diteliti saat ini yang ada di Kab Malang tahun 2020

Kesepuluh, penelitian terdahulu berjudul "*Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong Keterlibatan Civil Society dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017"* yang ditulis oleh (Widyasari et al., 2019), Pada tahun 2017, Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi politik mendukung varian kotak kosong yang dikenal dengan GERAM Pati di Pilkada Kabupaten Pati. Pati Kabupaten menjadi satu-satunya daerah yang terdapat gerakan yang mendorong untuk memilih opsi "kotak kosong" dan menggugat hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Jumlah suara kotak kosong di Kabupaten Pati mencapai 25,48% dari total pemilih terdaftar pada Pilkada Pati 2017. Persentase tersebut tertinggi dibandingkan sembilan daerah lain yang menggelar Pilkada dengan hanya satu calon. GERAM

Pati berupaya menyukseskan opsi “kotak kosong” dengan berkampanye, sekaligus mengajukan gugatan terkait hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Namun, upaya ini mengalami kegagalan. Penelitian ini mempunyai perbedaan didalam fokus yang penulis bahas yaitu sengketa pilkada pada verifikasi faktual.

B. Kajian Teori

- Sengketa Pilkada

Konflik dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) terjadi ketika ada perselisihan antara minimal dua pihak yang terlibat. Pertentangan ini bisa muncul akibat interpretasi yang berbeda di antara pihak-pihak tersebut atau karena ketidakjelasan seputar fakta-fakta yang terkait dengan Pilkada. Konflik semacam ini memiliki beragam makna, seperti perbedaan sudut pandang, kompetisi, Situasi saling berbenturan dan bertentangan antara orang perorangan dan orang perorangan, orang perorangan dan kelompok, kelompok dan orang perorangan, atau kelompok dan pemerintah. Perselisihan dalam proses pemilihan umum dapat diartikan sebagai pertentangan yang terjadi antara calon peserta Pilkada dan calon peserta Pilkada dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum, sebagai akibat dari keputusan yang diambil Oleh Badan Pengawas Pemilu (KPU), baik di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Pemilihan kepala daerah seringkali memicu berbagai bentuk konflik, Beberapa di antaranya diakibatkan oleh isu administratif terkait data pemilih dan prinsip netral yang dipegang oleh pelaksana pemilihan, dan juga kurangnya ketaatan dari Calon Pilkada dan partai politik dalam hal kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Segala kompleksitas yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada bisa mengakibatkan isu-isu dan memicu munculnya konflik. Konflik ini muncul akibat pertentangan atau perbedaan pendapat di antara berbagai kelompok yang terlibat dalam proses tersebut. Ketidakpuasan dapat menjadi sumber conflict of interest (Nurcholis, 2020). Dasar penyelesaian perselisihan dalam pemilihan adalah rangkaian langkah yang diambil untuk mengatasi sengketa atau pertentangan yang

muncul selama pelaksanaan Pilkada. Di Indonesia, pola penyelesaian sengketa umumnya menggunakan dua sistem, yaitu sistem adjudikasi dan non-adjudikasi. Melalui sistem politik yang berjalan secara efektif dengan struktur dan fungsi yang ada di dalamnya, terbentuklah sebuah pola yang menghubungkan satu elemen dengan elemen lainnya. (Heriyanti, 2020)

- Penyelesaian Sengketa Pilkada

Keberadaan perbedaan pendapat maupun konflik dalam pilkada sebenarnya mereduksi dukungan publik terhadap proses pemilihan tersebut. Beberapa orang menjadi semakin tidak peduli karena sering menyaksikan situasi pilkada yang berakhir dengan perbedaan pendapat atau masalah setelah pemilihan demokrasi. Secara esensial, penyelesaian sengketa adalah suatu usaha untuk mengakhiri pertikaian maupun Konflik yang muncul antara minimal dua kelompok atau lebih. Melalui penyelesaian tersebut, masalah antara pihak-pihak terlibat dapat diselesaikan, serta hubungan di antara mereka dapat pulih seperti semula. Agar dapat menangani sengketa yang muncul di masyarakat secara luas, diperlukan peraturan hukum yang mengatur masalah ini. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dan panduan yang jelas, sehingga norma-norma hukum memiliki keabsahan yang terjamin atau dengan kata lain, mendapatkan legitimasi hukum.

Semua proses pelaksanaan pemilihan, termasuk penyelesaian konflik dalam tahapannya, perlu dijalankan dengan metode dan tujuan yang tepat agar tidak menghambur-hamburkan waktu, energi, dan dana. UUD RI Tahun 1945 dengan jelas menyatakan Indonesia memiliki dasar prinsip negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat. Penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam konteks negara demokrasi dilakukan melalui pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) secara teratur dalam interval lima tahun, yang bergantung pada prinsip-prinsip seperti partisipasi langsung, partisipasi universal, kebebasan, kerahasiaan, integritas, dan keadilan. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah tugas yang diamanatkan oleh konstitusi dan harus dijalankan untuk memastikan serta menjaga jalannya kedaulatan rakyat dalam melaksanakan hak-hak politik mereka. Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) diberikan kekuasaan ekstra dalam menangani perselisihan administratif terkait pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massal (TSM). Penyelesaian sengketa TSM dilakukan melalui proses adjudikasi oleh Bawaslu. Jika semua pihak tidak setuju dengan keputusan dari proses adjudikasi tersebut, mereka memiliki hak untuk mengajukan peninjauan keputusan melalui gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung.

Penggelaran Pemilukada yang secara resmi pertama kali pada tahun 2015. adalah manifestasi konkret dari kedaulatan rakyat. Proses siklus Pilkada serentak yang melibatkan berbagai tantangan, termasuk sengketa dan jenis pelanggaran lainnya, memerlukan penyelesaian yang sesuai. Perubahan dalam undang-undang pemilu telah memfasilitasi lembaga terlibat untuk lebih mudah menangani sengketa atau pelanggaran yang muncul dalam proses tersebut. Dengan regulasi yang ada, dalam prakteknya, keputusan dari proses peradilan juga memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan perselisihan. Semua aspek ini merupakan bagian dari dinamika politik yang bertujuan untuk mempertahankan kontinuitas sistem demokrasi di Indonesia.

Menurut pemerintah, penyelesaian konflik yang timbul antara peserta Pilkada dan antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, yang dipicu oleh keputusan KPU, harus pertama-tama diatasi melalui Bawaslu atau Panwaslu di tingkat kabupaten atau kota. Jika masalah belum dapat diselesaikan di tahap tersebut, Individu atau kelompok yang merasa terdampak oleh keputusan KPU memiliki alternatif untuk mengajukan tuntutan tertulis ke PTUN. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan dan ADR (Alternatif Dispute Resolution) atau lembaga adat.

Pada saat ini, tata hukum di Indonesia mengatur metode penanganan konflik melalui regulasi hukum acara perdata, yang berarti melalui jalur peradilan. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Pendekatan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga turut berperan. Pendekatan Opsi penyelesaian lain. Sengketa (ADR) juga menyediakan alternatif dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian sengketa melalui pendekatan adjudikatif dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu adjudikatif publik dan adjudikatif

tertutup. Adjudikatif publik dilaksanakan melalui institusi pengadilan negara yang memiliki legitimasi resmi. Sementara itu, pendekatan adjudikatif swasta umumnya terjadi melalui proses arbitrase. Selain itu, penyelesaian konflik juga memungkinkan dilakukan di luar ranah pengadilan, yang dikenal sebagai pendekatan non-adjudikatif.

- Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pengimplementasian penyelenggaraan Pemilukada secara bersamaan merupakan urusan politik nasional memiliki arti besar dan melibatkan berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat di Indonesia, dengan dampak yang sangat berarti terhadap arah politik negara ke depan. Pilkada serentak memiliki tujuan untuk mendorong akuntabilitas di tingkat lokal, merangsang kesetaraan politik, serta merespons kebutuhan lokal. Oleh karena itu, usaha untuk mengembangkan demokrasi Pada skala daerah Terkait erat dengan tingkat keterlibatan serta perubahan dalam struktur kekuasaan yang dibentuk berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Di samping itu, dampak atau konsekuensi yang timbul dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga diharapkan dapat menghasilkan perbaikan dalam dimensi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan Pilkada yang berhasil akan memberikan dampak positif pada tata kelola pemerintahan di daerah. Pelaksanaan yang terorganisir dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi akan berpengaruh signifikan terhadap perubahan politik yang substansial.

Terdapat dua jenis pendekatan terhadap demokrasi: pendekatan berdasarkan norma dan pendekatan berdasarkan fakta. Tiga pendekatan berdasarkan norma ini menekankan salah satu isu strategis dalam agenda politik nasional yang memiliki pengaruh yang luas pada pemerintahan dan masyarakat Indonesia adalah negara yang menjalankan (Pilkada) secara bersamaan. Tujuan dari pelaksanaan Pilkada serentak adalah untuk menciptakan akuntabilitas di tingkat lokal, kesetaraan dalam hal politik, dan tanggapan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, proses Proses demokratisasi di skala lokal sangat berkaitan dengan tingkat keterlibatan warga serta organisasi kekuasaan yang didasarkan pada

prinsip kedaulatan rakyat. Di samping itu, akibat yang dihasilkan dari pelaksanaan Pilkada juga diharapkan dapat mengarahkan masyarakat ke kondisi yang lebih positif secara sosial, politik, dan ekonomi. Pelaksanaan Pilkada yang sukses akan membawa dampak positif pada tata kelola pemerintahan. Implementasi Pilkada yang Suasana yang lebih serius dan demokratis akan memiliki dampak signifikan terhadap transformasi dalam ranah politik. serta efektivitas penerapan kebijakan.

Dalam konsep dasar demokrasi, Otoritas paling tinggi dipegang oleh warga negara, dan karena itulah, tanggung jawab pemerintahan. adalah untuk dan oleh kepentingan rakyat. Namun, dalam praktiknya, penerapan konsep kedaulatan rakyat secara penuh sulit dilakukan karena keberagaman dan seringnya saling bertentangan di antara kepentingan rakyat. Di samping itu, menyatukan seluruh rakyat dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari menjadi suatu tugas yang kompleks. Karena alasan ini, muncul konsep demokrasi yang terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga perwakilan seperti Eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang anggotanya dipilih dari partai politik atau individu yang mewakili berbagai kepentingan masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan demokratis, struktur pemerintahan bergantung pada keputusan masyarakat.

Dalam pengertian yang bersifat normatif, tujuan demokrasi adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengawasi Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik didasarkan pada prinsip kesetaraan politik dan kerja sama antara warga negara. Ini mencakup sekelompok prinsip umum tentang hak dan kapabilitas setiap individu untuk berpartisipasi, memberikan izin, diwakili, dan menjalankan tanggung jawab secara terbuka. Namun, dalam pendekatan empiris, demokrasi dipandang sebagai serangkaian prosedur yang mengatur bagaimana masyarakat memilih, dan menempatkan, serta menuntut pertanggung jawaban dari wakil mereka di dalam institusi perwakilan. Wakil-wakil tersebut bertanggung jawab terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik. Sengketa politik berkaitan dengan pengendalian kekuasaan politik atau keputusan yang dibuat dalam ranah politik. Isu yang menjadi pusat perhatian dalam pertentangan politik berada pada tingkat politik itu sendiri. (Darmawan, 2016)

Franz Magnis Suseno membedakan dua hal terkait dengan pengertian dasar demokrasi. Pertama, ia menyebutnya sebagai "telaah etika politik," yang melibatkan evaluasi, kritik, dan permintaan terhadap kenyataan politik dengan niat untuk mengevaluasi, memengaruhi, menjaga, atau mengubah kondisi dalam suatu negara. Ini melibatkan tanggapan terhadap Rasionalisasi dan keabsahan hukum yang dikemukakan oleh berbagai pihak dalam arena politik. Sementara itu, yang kedua adalah "diskursus politik," yang menyiratkan gagasan bahwa pemerintahan yang berlandaskan pada demokrasi harus tunduk pada batasan kekuasaan dan tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Pembatasan ini dinyatakan dalam konstitusi yang disusun melalui prosedur demokratis, oleh karena itu, sering dikenal sebagai bentuk pemerintahan berdasarkan konstitusi (constitutional government). Oleh karena itu, Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Sekaligus (pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota), dengan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis, mewakili perwujudan kedaulatan rakyat. . Walikota dan Wakil Walikota (Sesuai UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 1).